

DINAMIKA RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA:  
PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN KANADAKevin Dewantara Yoris<sup>1</sup>, M Ariel Anggara Pratama<sup>2</sup>, I Decky Hermawan<sup>3</sup>,  
M Hasdi Ade Irawan<sup>4</sup>, Asep Suherman<sup>5</sup><sup>1-5</sup>Universitas Bengkulu<sup>1</sup>[kevintara871@email.com](mailto:kevintara871@email.com)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan pendekatan di kedua negara. Isu hukum yang diangkat adalah sejauh mana efektivitas sistem *restorative justice* dalam melindungi hak anak serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik peradilan di Indonesia dan Kanada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan *restorative justice* melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, namun masih memiliki keterbatasan dalam implementasi akibat kurangnya pemahaman aparat hukum, stigma masyarakat, serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Sementara itu, Kanada memiliki sistem yang lebih fleksibel dengan pendekatan progresif melalui *Youth Criminal Justice Act*, yang memberikan ruang lebih luas bagi rehabilitasi anak, bahkan dalam kasus yang lebih serius. Perbedaan utama dalam pendekatan kedua negara disebabkan oleh regulasi hukum, faktor budaya, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya.

**Kata kunci:** *Restorative justice, diversi, anak, peradilan pidana, rehabilitasi*

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of restorative justice for juvenile offenders in Indonesia and Canada, as well as identify factors contributing to differences in their approaches. The legal issue discussed is the effectiveness of restorative justice in protecting children's rights and the challenges faced in its implementation. This research employs a normative juridical approach by analyzing laws, policies, and judicial practices in Indonesia and Canada. The findings indicate that Indonesia applies restorative justice through diversion mechanisms as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), but its implementation is hindered by limited understanding among law enforcement officers, social stigma, and inadequate rehabilitation facilities. Meanwhile, Canada has a more flexible system with a progressive approach under the Youth Criminal*

**Article History**

Received: February 2025  
Reviewed: February 2025  
Published: February 2025  
Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*Justice Act, allowing broader rehabilitation opportunities, even for more serious offenses. The primary differences between the two countries' approaches are influenced by legal regulations, cultural factors, and the availability of infrastructure and resources.*

**Keywords:** Restorative justice, diversion, juvenile, criminal justice, rehabilitation

## LATAR BELAKANG

Restorative justice telah menjadi pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Kanada. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, restorative justice dianggap lebih humanis dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman. Fenomena peningkatan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi alasan utama perlunya penegakan hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Di Indonesia, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, misalnya, tercatat ribuan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan dan kekerasan seksual. Fenomena serupa juga terjadi di Kanada, meskipun dengan tingkat dan pola kejahatan yang berbeda.<sup>1</sup>

Dampak dari penerapan sistem peradilan konvensional terhadap anak pelaku tindak pidana sangat signifikan. Hukuman yang terlalu berat sering kali menyebabkan anak kehilangan masa depan, mengalami trauma, serta berisiko kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari hukuman. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur pendekatan restorative justice, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak aparat penegak hukum yang masih lebih memilih pendekatan retributif dibandingkan penyelesaian perkara melalui musyawarah atau mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, keterbatasan fasilitas serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice juga menjadi hambatan tersendiri dalam penerapannya. Di sisi lain, Kanada telah lebih dulu mengadopsi pendekatan ini dalam sistem peradilannya melalui Youth Criminal Justice Act (YCJA) 2003, yang memberikan prioritas pada pendekatan non-hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan hingga menengah.<sup>2</sup>

Secara normatif, restorative justice memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia dan Kanada. Di Indonesia, selain diatur dalam UU SPPA, pendekatan ini juga didukung oleh berbagai regulasi lainnya, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, di Kanada, konsep ini sudah lama menjadi bagian dari sistem peradilan pidana anak, dengan implementasi yang lebih terstruktur dan sistematis. YCJA 2003 menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan kesempatan untuk diperbaiki melalui pendekatan berbasis komunitas, bukan langsung dikriminalisasi dan dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dalam hukum Kanada, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam

<sup>1</sup> Baird, K., & Connolly, J. (2023). Recruitment and entrapment pathways of minors into sex trafficking in Canada and the United States: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(1), 189-202.

<sup>2</sup> Wyatt, T. (2021). Canada and the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES): lessons learned on implementation and compliance. *Liverpool Law Review*, 42(2), 143-159.

penyelesaian kasus anak sangat diutamakan, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.

Meskipun kedua negara memiliki regulasi yang mendukung restorative justice, ada perbedaan mencolok dalam implementasinya. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang konsep ini, sehingga penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana masih sering berakhir di pengadilan dengan vonis hukuman penjara. Di beberapa kasus, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru mengalami ketidakadilan akibat proses hukum yang panjang dan berbelit. Sementara itu, Kanada telah lebih maju dalam mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem peradilan anaknya. Di negara ini, kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung lebih banyak diselesaikan di luar sistem peradilan formal melalui mekanisme diversion atau penyelesaian non-litigasi.

Isu hukum yang muncul dalam penerapan restorative justice di kedua negara sangat beragam. Di Indonesia, salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara praktik dan norma hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum menyebabkan banyak kasus anak yang seharusnya bisa diselesaikan dengan restorative justice justru tetap masuk ke sistem peradilan konvensional. Sementara itu, di Kanada, tantangan utama lebih berkaitan dengan keberlanjutan program serta efektivitas rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana dalam jangka panjang. Ada kekhawatiran bahwa pendekatan yang terlalu lunak dapat mengurangi efek jera, terutama bagi pelaku berulang (recidivist).<sup>3</sup>

Berdasarkan perbandingan tersebut, penting untuk mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam dinamika penerapan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di Indonesia agar lebih efektif dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum. Dengan memperkuat sistem restorative justice, diharapkan anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya diberikan hukuman, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.<sup>4</sup>

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Dan Kanada?
2. Mengapa Terdapat Perbedaan Dalam Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Dan Kanada?

---

<sup>3</sup> Aidonojie, P. A., Odojor, A. O., & Agbale, P. O. (2021). The Legal Impact of Plea Bargain in Settlement of High Profile Financial Criminal Cases in Nigeria. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 161-174.

<sup>4</sup> Levin, B. (2022). Criminal law exceptionalism. *Virginia Law Review*, 108(6), 1381-1448.

## METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* (2005), di mana penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada. Selain itu, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia dan *Youth Criminal Justice Act (YCJA)* 2003 di Kanada.<sup>5</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait serta putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, yang mencakup buku, jurnal hukum, serta pendapat ahli mengenai *restorative justice*; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana bahan hukum dikaji secara sistematis untuk memahami bagaimana penerapan *restorative justice* di kedua negara serta mencari solusi bagi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Dan Kanada

*Restorative justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana karena pendekatan retributif yang mengutamakan hukuman sering kali berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia dan Kanada, telah mengadopsi konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana anak mereka. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan konsep ini antara kedua negara, baik dalam regulasi maupun praktik di lapangan.<sup>7</sup>

Indonesia telah mengakui pentingnya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menggantikan peraturan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif dan memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu implementasi konkret dari *restorative justice* di Indonesia adalah mekanisme diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri jika ancaman pidana yang dikenakan

---

<sup>5</sup> Karasavva, V., & Noorbhai, A. (2021). The real threat of deepfake pornography: A review of Canadian policy. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 24(3), 203-209.

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

<sup>7</sup> Xiao, L. Y. (2024). Loot box state of play 2023: Law, regulation, policy, and enforcement around the world. *Gaming Law Review*, 28(10), 450-483.

terhadap anak di bawah tujuh tahun penjara dan bukan merupakan kejahatan serius. Proses diversifikasi dapat dilakukan melalui mediasi yang melibatkan korban, pelaku, serta pihak berwenang seperti polisi, jaksa, atau hakim. Jika kesepakatan tercapai, anak pelaku tindak pidana dapat menjalani program rehabilitasi atau pelayanan sosial tanpa harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan.

Selain UU SPPA, dasar hukum lain yang memperkuat penerapan restorative justice di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restorative justice, sehingga anak pelaku tindak pidana tidak serta-merta dikriminalisasi dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, dalam praktiknya, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep ini. Banyak penyidik dan jaksa yang masih lebih cenderung menggunakan pendekatan retributif karena dianggap lebih praktis dibandingkan proses mediasi yang memakan waktu. Selain itu, masih ada stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap harus dihukum berat sebagai efek jera. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas untuk mendukung program rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Akibatnya, banyak anak yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat dari restorative justice justru tetap harus menjalani hukuman penjara yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis mereka.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Indonesia, Kanada telah lama menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak dan memiliki regulasi yang lebih matang dalam implementasinya. Dasar hukum utama yang mengatur restorative justice bagi anak di Kanada adalah Youth Criminal Justice Act (YCJA) 2003. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang lebih lunak dibandingkan orang dewasa serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara dalam banyak kasus. Salah satu prinsip utama dalam YCJA adalah diversion program, yaitu program pengalihan yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus anak tanpa melalui proses pengadilan formal. Diversion dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peringatan resmi, pengalihan ke program komunitas, atau penyelesaian dengan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Program diversion ini lebih fleksibel dibandingkan diversifikasi di Indonesia karena tidak hanya berlaku untuk tindak pidana ringan, tetapi juga bisa diterapkan dalam kasus yang lebih serius dengan mempertimbangkan faktor usia, riwayat kriminal, dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Selain diversion, Kanada juga memiliki program Extrajudicial Measures and Extrajudicial Sanctions, yang memberikan alternatif bagi anak pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman di luar sistem penjara, seperti community service, counseling programs, atau supervisi dalam lingkungan keluarga. Program ini bertujuan untuk menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana yang bisa memperburuk kondisi anak dan meningkatkan kemungkinan mereka menjadi pelaku kejahatan berulang (recidivist). Keberhasilan penerapan restorative justice di Kanada tidak lepas dari dukungan sistem hukum yang lebih terstruktur serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendekatan ini. Polisi, jaksa, dan hakim di Kanada telah diberikan pelatihan khusus mengenai bagaimana menerapkan restorative justice secara efektif.

---

<sup>8</sup> Prahassacitta, V., & Harkrisnowo, H. (2021). Criminal disinformation in relation to the freedom of expression in Indonesia: A critical study. *Comparative Law Review*, 27, 135-165.

<sup>9</sup> Sumardi, D., Lukito, R., & Ichwan, M. N. (2021). Legal pluralism within the space of Sharia: Interlegality of criminal law traditions in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 426-449.

Selain itu, terdapat banyak organisasi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga pemulihan sosial dapat berjalan lebih baik.

Namun, meskipun Kanada telah menerapkan restorative justice dengan baik, tetap ada tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara rehabilitasi anak pelaku tindak pidana dengan hak-hak korban. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu lunak terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat dapat merugikan korban dan menurunkan efek jera dalam masyarakat. Selain itu, program diversion yang tidak diawasi dengan baik bisa menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, sistem di Kanada terus mengalami pembaruan dan evaluasi agar restorative justice dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak korban.

Dari perbandingan di atas, terdapat beberapa perbedaan utama dalam penerapan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada. Pertama, dalam aspek regulasi, Kanada memiliki sistem yang lebih matang melalui YCJA 2003, yang telah menjadi pedoman utama dalam penerapan restorative justice. Sementara itu, di Indonesia, meskipun UU SPPA sudah mengakomodasi konsep ini, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan pemahaman aparat penegak hukum. Kedua, dalam aspek praktik di lapangan, Kanada lebih berhasil dalam menerapkan diversion dan program rehabilitasi karena sistem pendukung yang lebih baik, termasuk dukungan dari komunitas dan organisasi sosial. Di Indonesia, keterbatasan fasilitas dan stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana masih menjadi hambatan utama dalam penerapan restorative justice secara optimal. Ketiga, dalam hal fleksibilitas, Kanada lebih terbuka dalam menerapkan restorative justice untuk berbagai jenis tindak pidana, sedangkan di Indonesia, pendekatan ini masih lebih terbatas pada tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Berdasarkan perbandingan ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kanada dalam menerapkan restorative justice yang lebih efektif, terutama dalam hal pelatihan aparat penegak hukum, peningkatan peran masyarakat, serta penguatan program rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.<sup>10</sup>

Meskipun restorative justice telah diakui sebagai pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan di masing-masing negara, termasuk Indonesia dan Kanada. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan dalam penerapan di berbagai wilayah. Di Indonesia, restorative justice masih lebih banyak diterapkan di kota-kota besar dengan dukungan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat yang lebih baik. Namun, di daerah terpencil, konsep ini belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan dengan baik karena keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan bagi aparat hukum, serta kurangnya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan diversi atau mediasi. Akibatnya, masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses melalui sistem peradilan pidana konvensional tanpa adanya upaya alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).

<sup>11</sup> Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618-632.

Selain itu, faktor budaya dan pola pikir masyarakat juga menjadi kendala besar dalam penerapan restorative justice. Di Indonesia, masih terdapat anggapan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui hukuman yang tegas, termasuk bagi anak yang melakukan tindak pidana. Banyak korban dan keluarganya yang lebih memilih proses peradilan formal dengan harapan mendapatkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, daripada menyelesaikan perkara melalui mediasi atau diversifikasi. Hal ini menyebabkan resistensi dalam penerapan restorative justice, karena sebagian masyarakat belum melihat manfaat dari pendekatan ini dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami bahwa restorative justice tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga dapat memberikan keadilan bagi korban dengan cara yang lebih konstruktif.

Di sisi lain, Kanada juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa restorative justice dapat diterapkan secara adil dan tidak disalahgunakan. Salah satu isu yang muncul adalah potensi ketidaksetaraan dalam akses terhadap program diversion. Anak-anak dari komunitas yang lebih rentan, seperti masyarakat adat di Kanada, sering kali menghadapi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana. Meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, kenyataannya masih ada bias dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari latar belakang tertentu lebih sering mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok masyarakat lain, meskipun mereka melakukan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, pemerintah Kanada terus melakukan evaluasi dan reformasi untuk memastikan bahwa restorative justice benar-benar dapat diterapkan secara inklusif tanpa adanya diskriminasi.<sup>12</sup>

Selain aspek hukum dan budaya, faktor ekonomi juga turut memengaruhi efektivitas restorative justice. Di Indonesia, keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai program rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana menjadi salah satu hambatan utama. Program-program seperti bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis membutuhkan dana yang tidak sedikit agar dapat berjalan dengan efektif. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk menjalankan program tersebut. Berbeda dengan Kanada, di mana sistem peradilan pidana anak mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan yang memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke program rehabilitasi yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya.

Untuk meningkatkan efektivitas restorative justice di Indonesia, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan konsep restorative justice secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus bagi polisi, jaksa, dan hakim agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan diversifikasi. Kedua, menguatkan peran masyarakat dan lembaga sosial dalam mendukung rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Keterlibatan komunitas sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang telah menyelesaikan proses diversifikasi benar-benar mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Ketiga, menyediakan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung berbagai program pemulihan bagi anak pelaku tindak pidana. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah memiliki fasilitas yang cukup untuk menjalankan program

---

<sup>12</sup> Denovita, A. H. (2022). *Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Pengeroyokan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, UPN VETERAN JAWA TIMUR).

rehabilitasi, seperti pusat bimbingan sosial, layanan psikologis, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak-anak kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Dengan memperbaiki sistem dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan penerapan restorative justice di Indonesia dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi anak pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Sebagai negara yang masih terus mengembangkan sistem ini, Indonesia dapat belajar dari keberhasilan Kanada dalam menerapkan restorative justice secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan begitu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat benar-benar berorientasi pada pemulihan dan memberikan keadilan yang lebih manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Mengapa Terdapat Perbedaan Dalam Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Dan Kanada?**

Perbedaan pendekatan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya kerangka hukum yang berlaku, sistem peradilan pidana anak, faktor budaya dan sosial, tingkat kesadaran masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya. Meskipun kedua negara sama-sama mengadopsi prinsip restorative justice, penerapannya memiliki karakteristik yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi historis, kebijakan pemerintah, dan kesiapan sistem hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Kerangka hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam penerapan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada. Di Indonesia, penerapan restorative justice berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dilakukan di luar jalur peradilan melalui mekanisme diversifikasi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan pemulihan, bukan pembalasan. Namun, ketentuan dalam UU SPPA membatasi penerapan diversifikasi hanya untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan kejahatan berat. Pembatasan ini membuat banyak kasus anak yang tetap diproses melalui jalur peradilan formal, terutama jika perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan serius, seperti pembunuhan atau narkoba.<sup>14</sup>

Sebaliknya, di Kanada, dasar hukum yang mengatur restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah Youth Criminal Justice Act (YCJA) tahun 2003. UU ini lebih fleksibel dibandingkan UU SPPA di Indonesia karena memperbolehkan penerapan restorative justice tidak hanya dalam kasus ringan, tetapi juga dalam kasus yang lebih serius dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi sosial anak, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. YCJA menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus seminimal mungkin menggunakan penahanan dan sebisa mungkin diarahkan pada rehabilitasi di luar sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Kanada lebih inklusif dan menitikberatkan pada pemulihan jangka panjang, sementara pendekatan di Indonesia masih dibatasi oleh aturan yang lebih ketat dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah Kanada memiliki kebijakan yang lebih progresif dalam mengembangkan program diversion bagi anak, dengan dukungan anggaran dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Program seperti Extrajudicial Measures dan Extrajudicial Sanctions memungkinkan anak pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman

<sup>13</sup> Tenriawaru, S. H., MH, W. M. N. M., SH, M., Efan Apturedi, S. H., MH, B. M. S., SH, M., & Dimas Pranowo, S. H. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Penerbit Adab.

<sup>14</sup> Leonardo, P., & Firmansyah, H. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice di Tinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 6090-6103.

alternatif seperti pelayanan masyarakat, rehabilitasi, dan konseling tanpa harus masuk ke dalam sistem peradilan formal. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana mekanisme diversi masih memiliki keterbatasan dalam praktiknya karena belum semua aparat penegak hukum memahami dan menerapkan konsep ini secara optimal. Sistem peradilan pidana anak di Kanada lebih mengutamakan prinsip progresif dan rehabilitatif, sementara di Indonesia masih terdapat kecenderungan untuk menggunakan pendekatan hukum retributif. Meskipun UU SPPA telah mengatur bahwa anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa, dalam praktiknya masih banyak kasus di mana anak tetap mendapatkan hukuman berat yang tidak mempertimbangkan aspek pemulihan. Di Kanada, sistem peradilan pidana anak mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan sejak tahap awal. Polisi, jaksa, dan hakim diberikan wewenang untuk memutuskan apakah sebuah kasus bisa diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* tanpa perlu melalui persidangan. Dalam banyak kasus, anak yang pertama kali melakukan tindak pidana diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dengan korban dan masyarakat, serta mendapatkan bimbingan khusus dari program rehabilitasi.<sup>15</sup>

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun UU SPPA telah mengatur diversi sebagai pilihan utama, banyak aparat penegak hukum yang masih cenderung memilih jalur formal dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman aparat tentang mekanisme *restorative justice*, tekanan dari korban dan masyarakat untuk menjatuhkan hukuman berat, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Akibatnya, banyak anak yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan kedua justru harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak, yang dalam banyak kasus justru memperburuk kondisi psikologis mereka. Perbedaan dalam penerapan *restorative justice* juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Di Kanada, konsep *restorative justice* sudah menjadi bagian dari sistem sosial yang berkembang sejak lama, terutama dalam komunitas adat yang memiliki tradisi penyelesaian konflik melalui mediasi dan pendekatan berbasis komunitas. Pemerintah Kanada juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pendekatan ini, sehingga penerimaan terhadap *restorative justice* lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.<sup>16</sup>

Di Indonesia, budaya hukum masih cenderung mengutamakan pendekatan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Banyak masyarakat yang masih memiliki pola pikir bahwa pelaku tindak pidana, termasuk anak, harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Hal ini menyebabkan resistensi terhadap pendekatan *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya menolak proses mediasi karena menganggap bahwa hukuman ringan tidak memberikan keadilan bagi mereka. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan masih rendah. Banyak orang tua yang tidak memahami bahwa anak mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum. Di Kanada, masyarakat lebih terbuka terhadap pendekatan rehabilitatif karena adanya pendidikan hukum yang lebih baik serta kampanye pemerintah yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *restorative justice* bagi anak.

---

<sup>15</sup> Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 417-435.

<sup>16</sup> Ronaldi, S. H., & Dina Saraswati, S. H. (2024). *Restorative justice dalam hukum pidana*: buku referensi.

Salah satu faktor yang membuat penerapan restorative justice lebih efektif di Kanada dibandingkan di Indonesia adalah tersedianya infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Kanada memiliki banyak pusat rehabilitasi anak, layanan psikologis, serta program pelatihan keterampilan yang memungkinkan anak pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Program ini didukung oleh pendanaan yang kuat dari pemerintah, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi yang membantu anak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Di Indonesia, keterbatasan fasilitas menjadi hambatan besar dalam penerapan restorative justice. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi anak atau layanan bimbingan sosial yang memadai, sehingga banyak anak yang akhirnya tetap harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, pekerja sosial, dan fasilitator mediasi juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice di Indonesia.<sup>17</sup>

Perbedaan dalam pendekatan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Kanada dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kerangka hukum, sistem peradilan pidana anak, budaya dan pola pikir masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya. Kanada memiliki pendekatan yang lebih progresif dan inklusif, dengan kebijakan yang lebih fleksibel dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun UU SPPA telah mengakomodasi prinsip restorative justice, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam aspek regulasi yang lebih ketat, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi dari masyarakat terhadap pendekatan yang lebih humanis. Agar penerapan restorative justice di Indonesia dapat lebih optimal, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur rehabilitasi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih mendekati praktik terbaik yang telah diterapkan di Kanada, sehingga sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada pemulihan dan keadilan restoratif.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Kanada sama-sama mengadopsi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, penerapannya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan mekanisme diversi sebagai bentuk utama penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas di kalangan aparat penegak hukum, stigma masyarakat yang masih lebih mengedepankan hukuman retributif, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Sementara itu, Kanada memiliki sistem yang lebih fleksibel dengan regulasi yang lebih inklusif melalui *Youth Criminal Justice Act (YCJA)*, yang memungkinkan penyelesaian perkara tidak hanya dalam kasus ringan tetapi juga dalam kasus serius, dengan mempertimbangkan kondisi sosial anak dan dampak dari perbuatannya.

Kesimpulan kedua menyoroti faktor utama yang menyebabkan perbedaan pendekatan *restorative justice* di Indonesia dan Kanada, yaitu perbedaan dalam kerangka hukum, sistem peradilan pidana anak, faktor budaya dan sosial, tingkat kesadaran masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya. Kanada memiliki pendekatan yang lebih

---

<sup>17</sup> Amin, F. (2024). *Peranan Jaksa Menghentikan Penuntutan Tindak Pidana Ringan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>18</sup> Prayoga, I., & Rinaldi, K. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*.

progresif, dengan sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sementara Indonesia masih dibatasi oleh regulasi yang lebih ketat serta kendala dalam implementasi di lapangan. Selain itu, budaya hukum di Indonesia yang masih cenderung retributif menjadi tantangan besar dalam pengembangan sistem *restorative justice* yang lebih efektif dan optimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pemerintah Indonesia, perlu adanya peningkatan fleksibilitas regulasi terkait *restorative justice*, khususnya dalam hal perluasan mekanisme diversifikasi agar tidak hanya terbatas pada tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak pelaku tindak pidana agar mereka dapat menjalani proses pemulihan secara efektif di luar sistem peradilan formal. Pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk program rehabilitasi, edukasi hukum, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum juga diperlukan agar implementasi *restorative justice* dapat berjalan lebih optimal.

Untuk aparat penegak hukum, penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan konsep *restorative justice* melalui pelatihan dan sosialisasi regulasi yang lebih intensif. Pendekatan yang lebih humanis juga perlu diterapkan dalam menangani anak pelaku tindak pidana, dengan memprioritaskan mediasi dan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Selain itu, aparat penegak hukum perlu berkolaborasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi dalam menyusun program reintegrasi bagi anak pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aidonojie, P. A., Odojor, A. O., & Agbale, P. O. (2021). The Legal Impact of Plea Bargain in Settlement of High Profile Financial Criminal Cases in Nigeria. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 161-174.
- Amin, F. (2024). *Peranan Jaksa Menghentikan Penuntutan Tindak Pidana Ringan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Baird, K., & Connolly, J. (2023). Recruitment and entrapment pathways of minors into sex trafficking in Canada and the United States: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(1), 189-202.
- Denovita, A. H. (2022). *Efektivitas Mediasi Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Pengeroyokan Ditinjau dari Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, UPN VETERAN JAWA TIMUR).
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618-632.
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 417-435.
- Karasavva, V., & Noorbhai, A. (2021). The real threat of deepfake pornography: A review of Canadian policy. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 24(3), 203-209.

- Leonardo, P., & Firmansyah, H. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice di Tinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 6090-6103.
- Levin, B. (2022). Criminal law exceptionalism. *Virginia Law Review*, 108(6), 1381-1448.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prahassacitta, V., & Harkrisnowo, H. (2021). Criminal disinformation in relation to the freedom of expression in Indonesia: A critical study. *Comparative Law Review*, 27, 135-165.
- Prayoga, I., & Rinaldi, K. (2023). Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan.
- Ronaldi, S. H., & Dina Saraswati, S. H. (2024). Restorative justice dalam hukum pidana: buku referensi.
- Sumardi, D., Lukito, R., & Ichwan, M. N. (2021). Legal pluralism within the space of Sharia: Interlegality of criminal law traditions in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 426-449.
- Tenriawaru, S. H., MH, W. M. N. M., SH, M., Efan Apturedi, S. H., MH, B. M. S., SH, M., & Dimas Pranowo, S. H. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Penerbit Adab.
- Wyatt, T. (2021). Canada and the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES): lessons learned on implementation and compliance. *Liverpool Law Review*, 42(2), 143-159.
- Xiao, L. Y. (2024). Loot box state of play 2023: Law, regulation, policy, and enforcement around the world. *Gaming Law Review*, 28(10), 450-483.